BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 386 /PM.00.01/SR/07/2026

TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA PENYUSUN LAPORAN KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran;
b. bahwa penyusunan Laporan Kinerja memerlukan koordinasi, sinkronisasi data, informasi, serta dukungan dari seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
c. bahwa untuk menjamin efektivitas, efisiensi, ketepatan waktu, dan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 TentangTata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUN LAPORAN KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2026**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :
1. Mengumpulkan, menginventarisasi, dan memverifikasi data serta informasi kinerja dari seluruh divisi dan sekretariat.
2. Mengoordinasikan penyediaan data dukung capaian sasaran strategis, indikator kinerja, program, kegiatan, dan anggaran.
3. Menyusun Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan pembahasan, harmonisasi, penyempurnaan, dan finalisasi dokumen Laporan Kinerja.
5. Menyampaikan hasil penyusunan Laporan Kinerja kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sesuai jadwal yang ditetapkan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 3 Juli 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Sekretariat,

RAPIUDDIN, S.T., M.M.
NIP. 196908161998031010

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta sebagai Laporan;
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

Lampiran,
Surat Nomor : 386 /PM.00.01/SR/07/2026
Tanggal : 3 Juli 2026

TIM KERJA PENYUSUN LAPORAN KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2026

No	Nama	Kedudukan	Keterangan
1	Rapiuddin, ST., MM.	Pengarah	-
2	Ruski, SH.	Ketua	-
3	Selamet Riyadi R, S.IP.	Wakil Ketua I	-
4	Eka Yulianty, S.IP.	Sekretaris I	-
5	Iswan Prima Putra	Sekretaris Ii	-
6	Alberth Sigar Bataragoa	Anggota	Penanggung Jawab Materi
7	Hamza	Anggota	Penanggung Jawab Materi
8	Sopyan Samid	Anggota	IT dan penayangan materi
9	Ardji Wardhana Burgan	Anggota	IT dan penayangan materi
10	Indar Dewi Syam	Anggota	Registrasi dan presensi kehadiran
11	Ahmad R	Anggota	Registrasi dan presensi kehadiran
12	Syafaruddin	Anggota	Registrasi dan presensi kehadiran
13	Aswar Nasir	Anggota	Dokumentasi / publikasi
14	Kurniawan	Anggota	Dokumentasi / publikasi
15	Irjan JN	Anggota	Protokoler

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 3 Juli 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Sekretariat,

RAPIUDDIN, S.T., M.M
NIP. 196908161998031010

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat